SALINAN

WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

HONORARIUM PENCERAMAH PADA PERINGATAN ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1447 H/ 2026 M

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/2026 M, maka perlu memberikan Honorarium Penceramah dari luar kota pada Peringatan Isra' Mi'raj Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam, Tentang Honorarium Penceramah Pada Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H / 2026 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25)
6. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2024, Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Penceramah pada Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/ 2026 M.

KEDUA : Pelaksanaan Isra' Mi'raj sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan kegiatan ceramah agama dengan Penceramah berasal dari luar Kota Pagar Alam.

KETIGA : Penceramah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya.

KEEMPAT : Petugas ceramah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas memberikan Tausiyah Agama pada Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/ 2026 M.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026, melalui Dokumen

Perencanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH